



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 154 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PELAYANAN PERIZINAN REKLAME  
DI KAWASAN KENDALI KETAT**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Sehubungan dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dengan ini menginstruksikan :

**Kepada** : Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta

**Untuk** :

**KESATU** : Sambil menunggu proses peralihan pelayanan perizinan reklame satu pintu, untuk sementara tidak melakukan :

- a. koordinasi penerimaan penilaian dan persetujuan permohonan penyelenggaraan reklame; dan
- b. penandatanganan persetujuan prinsip penyelenggaraan reklame dan Surat Perintah Setor (SPS).

**KEDUA** : Terhadap permohonan perizinan reklame :

- a. yang masih dalam proses permohonan untuk tidak ditindaklanjuti; atau
- b. yang sudah dalam proses koordinasi/dirapatkan atau sudah proses perbal tetap ditindaklanjuti sampai dengan ditandatangani surat persetujuan prinsip.

**KETIGA** : Mengoordinasikan untuk penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Reklame sebagai dasar untuk pelayanan di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

1

KEEMPAT : Pada saat Instruksi Gubernur ini mulai berlaku, maka :

- a. Instruksi Gubernur Nomor 96 Tahun 2002 tentang Penugasan Asisten Pembangunan Sekda Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pejabat Untuk Penyelenggaraan Reklame di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. Instruksi Gubernur Nomor 106 Tahun 2004 tentang Mekanisme Proses Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame di Luar Sarana dan Prasarana Kota dan di Atas Gedung serta di Ruas-ruas Jalan Tol di Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 26 November 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah  
Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan  
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Setda  
Provinsi DKI Jakarta